



Vol. 5, No. 2 (2021)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

***Implementation of DSN-MUI Fatwa in Financing Debt Transfer at Bank  
Riau Kepri Syariah Capem Duri***

Accepted: December 05<sup>th</sup>, 2021. Approved: December 05<sup>th</sup>, 2021. Published: December 31<sup>th</sup>, 2021

**Yona Fitri<sup>1</sup>, Wahyu Akbar<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri

[fitriyona0@gmail.com](mailto:fitriyona0@gmail.com)<sup>1</sup> dan [wahyuakbar21@gmail.com](mailto:wahyuakbar21@gmail.com)<sup>2</sup>

***Abstract***

*The purpose of this study was to find out how the DSN-MUI Fatwa was implemented in the Financing of Debt Transfer at Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri. The type of research carried out is a qualitative method which obtained data by looking at the fatwa of the DSN-MUI in the implementation of debt transfer financing at the Riau Kepri Syariah Bank Duri Branch. The collection technique used is primary data and secondary data. The results of this study indicate that there are five procedures for implementing the debt transfer contract, which include submitting a debt transfer application at the Bank Riau Kperi Syariah Capem Duri bank, submitting an application to check the authenticity of documents and conducting BI checking to find out information on loans provided by the bank, if the verification results are feasible, the Bank approves the provision of debt transfer financing, issues qardh funds in the amount of the customer's remaining debt and the customer pays off this debts in the bank with qardh funds issued by Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri. Then, of the 4 alternatives in the DSN Fatwa No. 31/DSNI-MUI/VI/2002 concerning Debt Transfer, only one performs a debt transfer namely alternative 1, namely Islamic Financial Institutions providing Qardh to customers to pay off their debts/credits at conventional financial institutions so that asset ownership fully available to the customer.*

*Keywords: implementation, financing, debt transfer and fatwa*

## **Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif yang diperoleh data dengan melihat dari fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Duri. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima prosedur pelaksanaan akad pengalihan hutang yang dilakukan antara lain melakukan pengajuan pengalihan hutang pada bank Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri, mengajukan permohonan untuk melakukan pengecekan keaslian dokumen dan melakukan BI cheking untuk mengetahui informasi atas pinjaman yang diberikan oleh bank, jika hasil verifikasi layak maka Bank menyetujui pemberian pembiayaan pengalihan hutang, mengeluarkan dana qardh sebesar sisa hutang nasabah dan nasabah melunasi hutangnya dibank dengan dana qardh yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri. Kemudian, dari 4 alternatif dalam Fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang hanya satu yang melakukan pengalihan hutang yaitu Alternatif I yaitu Lembaga Keuangan Syariah memberikan Qardh kepada nasabah untuk melunasi hutang/kreditnya di lembaga keuangan konvensional sehingga kepemilikan aset bisa didapatkan oleh nasabah secara penuh.

Kata kunci: pelaksanaan, pembiayaan, pengalihan hutang dan fatwa

### **PENDAHULUAN**

Bank merupakan badan perjuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) serta bentuk lainnya pada rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan perbankan dewasa ini dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar, hampir seluruh sektor yang bekerjasama dengan berbagai aktivitas keuangan selalu membutuhkan jasa bank (Ascarya, 2008: 15).

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan,

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, saat ini banyak lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, serta pada hal ini juga menerapkan prinsip syariah pada operasional bisnisnya.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya pada kemudian lintas pembayaran serta aliran uang yang pengoperasiannya diadaptasi dengan prinsip syariat Islam. Prinsip syariah adalah hukum perjanjian sesuai aturan Islam antara bank serta pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan aktivitas usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah (Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, 2004: 75).

Pembiayaan ialah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk menggunakan dana yang sudah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus (kelebihan) dana. Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah artinya untuk pengembangan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. sasaran pembiayaan ini merupakan semua sektor ekonomi perjuangan seperti pertanian, industri tempat tinggal tangga, perdagangan, dan jasa. pada aplikasi pembiayaan, bank syariah wajib memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, 2004: 95). Dari survey awal yang dilakukan penulis di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Duri, terdapat nasabah yang melakukan pengalihan hutang di Bank Riau Kepri Syariah dikarenakan pada awal pembiayaan mereka tidak mengetahui sistem pembiayaan syariah. pada saat pembiayaan telah berjalan, mereka menemukan berita-isu bahwa pembiayaan syariah lebih sesuai dengan apa yang mereka inginkan asal segi penghitungan pembayaran angsuran pokok setiap bulannya. namun secara umum bahwa seluruh perbankan terdapat para nasabah melakukan pengalihan hutang terutama di Bank Riau Kepri Syariah,

Bank syariah pada melaksanakan kegiatannya harus berpedoman pada akad-akad yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada fatwa-fatwanya. sinkron dengan salah satu tugas Dewan Syariah Nasional, yaitu untuk mempelajari, menggali, serta merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam pada bentuk fatwa yang dijadikan panduan dalam aktivitas transaksi pada forum keuangan

syariah, maka melalui DSN inilah MUI membuat fatwa buat pelaksanaan aktivitas perjuangan bank syariah.

Transaksi Pengalihan Hutang yaitu pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah sudah diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 perihal pengalihan hutang. pada fatwa ini disebutkan empat alternatif akad yang mampu dipergunakan, yaitu: qardh serta murabahah, syirkah al-milk dan murabahah, qardh serta ijarah, qardh serta ijarah muntahiya bit tamlik.

Berdasarkan uraian persoalan pada atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang “pelaksanaan Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri”.

Adapun rumusan persoalan penelitian ini antara lain bagaimana pelaksanaan Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri. dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri.

### **Pengertian Pengalihan Utang**

Pengalihan Hutang pada kamus Inggris Indonesia berarti mengambil alih. Sedangkan berdasarkan Ahmad Antoni K. Muda Belia (2003), Pengalihan hutang artinya pengambilalihan atau dalam lingkup suatu perusahaan ialah perubahan kepentingan pengendalian suatu perseroan.

### **Tujuan Pengalihan Utang**

1. Memungkinkan perusahaan yang bersangkutan menurunkan biaya produksi dan distribusi.
2. Memperoleh brand (merek dagang).
3. Memperluas aktivitas usaha yang ada atau pindah ke bidang usaha yang baru.
4. Untuk perusahaan induk, *pengalihan hutang* dapat mengurangi atau bahkan untuk dapat menghilangkan pesaing usaha dan meningkatkan kekuatan pasar.
5. Dari sisi penggunaan sumber daya yang ada memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaannya, tetapi dapat juga menjadi tidak efisien karena persaingan yang menurun.

## Sebab-Sebab Pengalihan Utang

Terjadinya *pengalihan hutang* r pembiayaan berhubungan dengan beberapa faktor, yaitu:

### 1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bank syariah itu sendiri yang berhubungan dengan kebijakan manajemen tentang pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pendapatan bank, maka manajemen berupaya untuk mencapai atau meningkatkan target pembiayaan yang telah ditetapkan. Kebijakan manajemen dalam *pengalihan hutang* yaitu kemudahan persyaratan, tidak ada pinalti dalam pelaksanaan pembiayaan, besarnya cicilan tetap setiap bulannya dan tidak dipengaruhi fluktuasi suku bunga, besarnya cicilan telah ditentukan di awal pembiayaan, akad yang digunakan adalah *murabahah* dengan menyatakan harga perolehan dan peruntungan yang disepakati di awal perjanjian.

### 2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah pertimbangan keuntungan dan manfaat dimana pembiayaan dilakukan dengan sistem bagi hasil (*margin*) dengan besaran yang dihitung berdasarkan *margin* yang akan diperoleh selama pelaksanaan pembiayaan. Faktor lain adalah keinginan nasabah untuk mengamalkan syariah islam, suku bunga di bank lama mengalami peningkatan, dan kebijakan atau kondisi tertentu yang menyebabkan debitur kecewa (Rifai, 2010:15).

## Syarat dan Mekanisme Pengalihan Utang

Pengalihan hutang atau disebut juga dengan hiwalah dibenarkan dalam Islam berdasarkan sunnah dan ijma antara lain:

### a. Hadist

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairoh, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Dari Abu Huraira R.A berkata bahwa Nabi Muhammad S.A.W bersabda: Memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (diterima pengalihan tersebut)”. (HR AlBukhori).

### b. Ijma’

Selain hadist Nabi, terdapat kesepakatan ulama yang membolehkan hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hiwalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.

### **Fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Hutang**

DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 31/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Istilah lain untuk pengalihan hutang dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah hiwalah. Sebagaimana di jelaskan di dalam Alquran (QS Al Maidah 2: ayat 2)

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".*

### **Akad-Akad yang Digunakan Dalam Transaksi Pengalihan Utang**

Bank syariah akan menjual lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam fatwa 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang seperti:

a. *Qardh* dan *murabahah*

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil. *Murabahah* adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

b. *Syirkah al-milk* dan *murabahah*, *qardh* dan *ijarah*,

*Syirkah al-milk* menurut ulama fiqh adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *asy-syirkah*. Status harta masing-masing bersifat berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra seikatnya.

c. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT).

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah muntahiya bit-tamlik* adalah sejenisnya perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang di akhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

### **Penelitian Relevan**

Penelitian oleh M. Koni Rumaini Aziz yang berjudul “Analisa Perjanjian Take Over di Bank DKI Syariah” pada tahun 2011. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pembuatan kontrak take over terdapat tahapan yang harus dilalui bank dan nasabah guna memperoleh pembiayaan yang diinginkan. Namun dari hasil penelitian menyatakan terdapat isi kontrak perjanjian take over yang dinilai belum sesuai antara aplikasi take over dengan teori akad pengalihan hutang (*hiwalah*). Beberapa aspek yang dinilai belum sesuai yaitu jaminan, status hak kepemilikan barang yang tidak ada pengganti balik namanya, pajak yang ditanggung oleh nasabah, pembatasan tindakan nasabah, kerugian atas objek take over yang ditanggung oleh nasabah dan klausula sanksi-sanksi.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode kualitatif yang merupakan kata-kata tertulis dalam menafsirkan fenomena yang terjadi. Dimana penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan penulis melihat dari fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Duri, yang terkait tentang Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri. Penelitian ini dilakukan pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Duri terletak di Jl. Jendral Sudirman Duri, Bengkalis, Riau. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian ini berjalan dengan baik. Adapun waktu penelitian dimulai pada tanggal 22 Desember 2020 sampai 30 Juni 2021. Partisipan dalam penelitian yang peneliti lakukan: Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang di peroleh penulis dari Bank Riau Kepri Syariah Sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Nasabah Yang Melakukan Pengalihan Hutang Di Bank Riau Kepri**  
**Syariah Capem Duri**

No	Tahun 2020	Tahun 2021
1	4 nasabah	2 nasabah

Dapat di jelaskan penulis bahwa yang melakukan pengalihan hutang di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri. Pada tahun 2020 sebanyak 2 orang nasabah dan pada tahun 2021 sebanyak 4 orang nasabah.

### **Landasan Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Pengalihan Hutang**

Fatwa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa Arab berarti nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi kedalam peraturan perundang-undangan. DSN-MUI sendiri merupakan lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah juga memiliki tugas, wewenang dan satu-satunya landasan syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia.

Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Jadi yang dimaksud pembiayaan Take Over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan di lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Peralihan ini dapat juga disebut sebagai hiwalah, yaitu hiwalah muthlaqah, karena muhal alaih tidak memiliki hutang kepada

muhil (nasabah), karena itu pengalihan itu tidak terkait dengan hutang bank kepada muhil (nasabah), karena memang hutang itu tidak pernah ada. Pengalihan Hutang adalah salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Adapun ketentuan umum pengalihan utang menurut fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

- 1) Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;
- 2) Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
- 3) Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS.
- 4) Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya. (Ruchhima, Setiawan Bin Lahuri: 2019 : 54-56)

### **Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Pengalihan Hutang terhadap Bank Riau Kepri Syariah**

Regulasi pemerintah terhadap kebijakan pengalihan hutang pada lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN MUI sebagai salah satu regulator kebijakan operasional lembaga keuangan memang memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri dalam mengatur arus operasional lembaga keuangan syariah, termasuk juga tentang jasa pengalihan hutang yang diatur dalam Fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.

Fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang ini memiliki substansi yang menjelaskan definisi, ketentuan umum, serta alternatif-alternatif yang dapat dilakukan ketika proses pengalihan hutang berlangsung. Salah satu contoh substansi yang membahas tentang definisi diantaranya adalah definisi tentang; Pengalihan Hutang, Al Qardh, Nasabah,

dan Aset. Selain itu, dalam fatwa ini juga menjelaskan tentang alternatif-alternatif yang berisi mekanisme prosedural pengali .

Ada 4 alternatif yang terkandung dalam fatwa tersebut diantaranya adalah; Alternatif I yaitu Lembaga Keuangan Syariah memberikan Qardh kepada nasabah untuk melunasi hutang/kreditnya di lembaga keuangan konvensional sehingga kepemilikan aset bisa didapatkan oleh nasabah secara penuh. Selanjutnya nasabah akan menjual aset tersebut pada lembaga keuangan syariah sehingga hasil dari penjualan aset dapat digunakan untuk pembayaran Qardh yang sudah terlebih dahulu diberikan oleh lembaga keuangan syariah dan tahap terakhir dalam alternatif ini lembaga keuangan syariah menjual hutang pada lembaga keuangan syariah kembali aset tersebut menggunakan akad Murabahah kepada nasabah yang bersangkutan dengan sistem pembayaran secara cicilan.

Alternatif II, lembaga keuangan syariah membeli sebagian aset nasabah yang terdapat di lembaga keuangan konvensional dengan nilai yang sama dengan sisa hutang nasabah (melalui persetujuan dari lembaga keuangan konvensional terlebih dahulu). Dengan seizin lembaga keuangan konvensional terjadilah syirkah al-milk antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah terhadap aset tersebut. Kemudian lembaga keuangan syariah akan menjual sebagian aset yang dimiliki dari hasil jual-beli aset dengan lembaga keuangan konvensional melalui proses Murabahah kepada nasabah dengan sistem pembayaran secara cicilan.

Alternatif III, nasabah akan melakukan akad Ijarah dengan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh hak penuh atas kepemilikan aset yang terdapat di lembaga keuangan konvensional. Apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat menalangi terlebih dahulu kewajiban nasabah melalui prinsip Al-Qardh. Adapun akad Ijarah persyaratannya harus dilakukan secara terpisah dari pemberian talangan tersebut, dan imbalan jasa Ijarah juga tidak boleh didasarkan oleh besarnya jumlah talangan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Alternatif IV, pada alternatif ini mekanisme prosedur yang dilakukan hampir serupa dengan alternatif pertama, adapun yang membedakannya adalah pada saat pemberian aset yang sudah dimiliki lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Pemberian aset ini dilakukan dengan cara lembaga keuangan syariah menyewakan aset tersebut dengan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. Selanjutnya bagi lembaga keuangan syariah dan

nasabah berlaku fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri dalam dapengalihan hutang pada nasabah di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri dengan bank yang sama dengan menggunakan akad Qard sebagaimana telah sesuai dengan Fatwa DSN- MUI. Tidak ada yang bertentangan dalam pelaksanaannya sehingga kegiatan terus berlangsung.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Prosedur pelaksanaan akad pengalihan hutang di Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri yaitu sebagai berikut: nasabah yang akan melakukan pengalihan hutang hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengajuan pengalihan hutang pada bank Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri, dimana nasabah melakukan pembiayaan untuk modal usaha. Kedua, setelah nasabah mengajukan permohonan dan Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri melakukan pengecekan keaslian dokumen dan melakukan BI cheking untuk mengetahui informasi atas pinjaman yang diberikan oleh bank. Ketiga, jika hasil verifikasi yang dilakukan Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri tersebut layak, maka Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri menyetujui pemberian pembiayaan pengalihan hutang pada nasabah tersebut. Keempat, Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri mengeluarkan dana qardh sebesar sisa hutang nasabah. Kelima nasabah melunasi hutangnya dibank dengan dana qardh yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri Syariah Capem Duri.
2. Dari 4 alternatif dalam Fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang hanya satu yang melakukan pengalihan hutang yaitu Alternatif I yaitu Lembaga Keuangan Syariah memberikan Qardh kepada nasabah untuk melunasi hutang/kreditnya di lembaga keuangan konvensional sehingga kepemilikan aset bisa didapatkan oleh nasabah secara penuh. Selanjutnya nasabah akan menjual aset tersebut pada lembaga keuangan syariah sehingga hasil dari penjualan aset dapat digunakan untuk pembayaran Qardh yang

sudah terlebih dahulu diberikan oleh lembaga keuangan syariah dan tahap terakhir dalam alternatif ini lembaga keuangan syariah menjual hutang pada lembaga keuangan syariah kembali aset tersebut menggunakan akad Murabahah kepada nasabah yang bersangkutan dengan sistem pembayaran secara cicilan. Ini telah terlaksana.

3. Alternatif II, lembaga keuangan syariah membeli sebagian aset nasabah yang terdapat di lembaga keuangan konvensional dengan nilai yang sama dengan sisa hutang nasabah (melalui persetujuan dari lembaga keuangan konvensional terlebih dahulu). Dengan seizin lembaga keuangan konvensional terjadilah syirkah al-milk antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah terhadap aset tersebut. Kemudian lembaga keuangan syariah akan menjual sebagian aset yang dimiliki dari hasil jual-beli aset dengan lembaga keuangan konvensional melalui proses Murabahah kepada nasabah dengan sistem pembayaran secara cicilan. Program ini tidak terlaksana di Bank Riau Kepri Syariah.
4. Alternatif III, nasabah akan melakukan akad Ijarah dengan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh hak penuh atas kepemilikan aset yang terdapat di lembaga keuangan konvensional. Apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat menalangi terlebih dahulu kewajiban nasabah melalui prinsip Al-Qardh. Adapun akad Ijarah persyaratannya harus dilakukan secara terpisah dari pemberian talangan tersebut, dan imbalan jasa Ijarah juga tidak boleh didasarkan oleh besarnya jumlah talangan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Program ini tidak terlaksana di Bank Riau Kepri Syariah.
5. Alternatif IV, pada alternatif ini mekanisme prosedur yang dilakukan hampir serupa dengan alternatif pertama, adapun yang membedakannya adalah pada saat pemberian aset yang sudah dimiliki lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Pemberian aset ini dilakukan dengan cara lembaga keuangan syariah menyewakan aset tersebut dengan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. Selanjutnya bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah berlaku fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-

Muntahiyah bi al-Tamlik. Program ini tidak terlaksana di Bank Riau Kepri Syariah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rifai, 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.
- Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. 2004. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ascarya, 2008. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muda, Ahmad Antoni K. 2003. Kamus Lengkap Ekonomi. Gitamedia Press.
- Rochaety, Eti dan Ratih Tresnati. 2005. Kamus Istilah Ekonomi. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Perbankan Syariah.